

THE DISCRETIONARY AUTHORITY OF STATE ADMINISTRATIVE OFFICIALS IN PUBLIC DECISION-MAKING RELATED TO LAW AND ETHICS

Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara pada Pengambilan Keputusan Publik terkait Hukum dan Etika

Hendri Gunawan ^{1a(*)} Aldri Frinaldi ^{2b} Roberia ^{3c} Angga Putra Tri Rezeki ^{4d}

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Negeri Padang

^ahendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com

^baldri@fis.unp.ac.id

^croberiy@gmail.com

^danggaputera@unp.ac.id

(*) Corresponding Author

hendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com

How to Cite: Hendri Gunawan, Aldri Frinaldi, Roberia, & Angga Putra Tri Rezeki. (2026). The Discretionary Authority of State Administrative Officials in Public Decision-Making Related to Law and Ethics. doi: 10.36526/js.v3i2.6577

Abstract

Modern governance systems based on law place discretion as an important tool for state administrative officials, especially to ensure the continuity of public services in situations of legal vacuum or emergency. Previous studies have not comprehensively examined the relationship between legal basis, practical application, and ethical and accountability challenges in the use of discretion. This study aims to fill this gap by analysing the concept, legal basis, and implementation of discretion in Indonesian government administration. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and is supported by a literature study from Google Scholar secondary data. The results show that although discretion has strong legal legitimacy, its implementation often causes irregularities due to weak oversight mechanisms and low ethical integrity among some public officials. The use of discretion without moral consideration and without upholding the principle of accountability has the potential to harm the interests of the community and reduce public trust. This study emphasises the importance of strengthening the integration between legal norms, ethical standards, and oversight systems so that the practice of discretion is in line with the values of justice, transparency, and responsible public service.

Received : 14-11-2025
Revised : 13-03-2026
Accepted : 14-04-2026

Keywords:

Discretion,
State Administration,
Accountability,
Government Ethics

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern yang berlandaskan prinsip negara hukum, setiap tindakan pejabat administrasi negara wajib tunduk pada asas legalitas (Rusfiantini et al., 2024; Syafril et al., 2023; Safitri & Sa'adah, 2021). Namun dalam praktik penyelenggaraan birokrasi, sering muncul persoalan publik yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan ruang kebijakan yang memungkinkan pejabat tetap bertindak demi menjamin pelayanan publik. Diskresi menjadi instrumen hukum yang memberikan keleluasaan terbatas bagi pejabat administrasi untuk mengambil keputusan di luar ketentuan formal, selama tetap berorientasi pada kepentingan umum (Antari & Utama, 2024; Wulandari, 2023; Aritonang & Erliyana, 2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar kewenangan diskresi sekaligus menetapkan batasan agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan, sejalan dengan pandangan ahli yang menilai diskresi sebagai pengecualian yang dibenarkan dalam rangka efektivitas pemerintahan (Hadjon dalam Rusfiantini et al., 2024; Cox, Buck, & Morgan, 2019; Indonesia, 2014). Pemaknaan diskresi juga berkaitan dengan dinamika antara

hukum dan organisasi publik sebagaimana dijelaskan oleh literatur administrasi modern (Bastian & Hadi, 2021; Spaltani et al., 2023).

Meskipun memiliki legitimasi hukum yang kuat, praktik diskresi sering menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika diskresi digunakan tanpa mempertimbangkan etika, akuntabilitas, dan batas kewenangan secara memadai (Juliani, 2021; Abdi et al., 2023; Rahamaningsih, 2023). Lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal, membuka ruang bagi tindakan yang melebihi batas wewenang pejabat publik (Hukunala & Ajawaila, 2023; Yarni et al., 2023; Gakur & Hufron, 2022). Dalam beberapa kasus, diskresi bahkan menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian negara (Irawan et al., 2023; Putri & Frinaldi, 2023).

Sebaliknya, penguatan etika, integritas aparatur, dan mekanisme kontrol menjadi penting agar diskresi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Wulandari, 2023; Rahamaningsih, 2023; Siregar et al., 2023). Urgensi integritas etis juga diperkuat oleh pandangan Constantino (2022) yang menekankan perlunya sistem pengawasan manusiawi dan prosedural dalam keputusan berisiko pada organisasi publik. Indonesia, kelemahan implementasi pembagian kewenangan diskresi turut disorot oleh Safudin (2020), yang menjelaskan seringnya muncul ketidakkonsistenan antara norma dan praktik lapangan.

Dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat, diskresi menjadi langkah kebijakan cepat dan adaptif untuk menjamin kepentingan publik, sebagaimana terjadi pada kebijakan penanganan pandemi (Kurniawan, 2023; Suardita & Pratama, 2023; Putri & Frinaldi, 2023). Namun, penggunaan diskresi pada masa krisis juga rentan dipersoalkan jika tidak didukung dasar hukum dan akuntabilitas yang jelas, sebagaimana tampak dalam sengketa di PTUN (Indah & Frinaldi, 2023; Yuliandari & Oppusunggu, 2021; Seipul et al., 2024).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi berkaitan erat dengan isu otonomi, hubungan antar-tingkat pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik (Rahmatunnisa et al., 2023; Rezeki & Frinaldi, 2024; Rezeki & Frinaldi, 2025). Sementara itu, penelitian administratif menegaskan bahwa tata kelola yang baik membutuhkan harmoni antara aspek hukum, perilaku birokrasi, dan responsivitas kebijakan (Samsudin & Pratomo, 2023; Putra et al., 2025; Rezeki et al., 2023; Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2024).

Meskipun demikian, studi-studi tersebut umumnya membahas diskresi dari aspek hukum atau etika secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis integrasi tiga aspek secara simultan: dasar hukum, standar etika, dan efektivitas mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan diskresi pejabat administrasi negara. Celah penelitian ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dalam membatasi ruang tindakan pejabat publik (Siregar et al., 2023; Samsudin & Pratomo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep dan dasar hukum diskresi; (2) mengidentifikasi persoalan etika serta kelemahan sistem pengawasan dalam penerapannya; dan (3) memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana diskresi dapat dijalankan secara sah, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum (Rusfiantini et al., 2024; Syafril et al., 2023; Stevens, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip administrasi pemerintahan terkait diskresi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer (UU No. 30/2014 dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier.

Kerangka teori merujuk pada pemikiran Cox, Buck & Morgan (2019) yang menekankan hubungan antara hukum, organisasi, dan perilaku administratif, serta pandangan Stevens (2025) mengenai pentingnya regulasi yang memadai dalam pelaksanaan diskresi. Analisis pengawasan diskresi juga menggunakan kajian Constantino (2022) dan Safudin (2020).

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah terhadap 24 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi dalam administrasi pemerintahan Indonesia menjadi topik kajian yang berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Literatur tersebut membahas berbagai aspek diskresi, mulai dari dasar hukum, prinsip etika birokrasi, hingga praktik penerapannya di tingkat pusat dan daerah. Secara umum, kajian menunjukkan bahwa diskresi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan responsif, tetapi tetap mengandung risiko penyalahgunaan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat.

Dari total artikel yang dianalisis, sebanyak 13 artikel (54%) menyatakan bahwa diskresi merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau merespons keadaan darurat, seperti yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 (Suardita & Pratama, 2023; Kurniawan, 2023). Sebanyak 6 artikel (25%) menunjukkan bahwa diskresi rentan disalahgunakan karena lemahnya mekanisme pengawasan dan minimnya integritas pejabat publik (Putri & Frinaldi, 2023; Hukunala & Ajawaila, 2023). Sisanya, 5 artikel (21%) menyoroti pentingnya integrasi prinsip etika, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam pelaksanaan diskresi agar tidak menyimpang dari tujuan hukum administrasi negara (Syafri et al., 2023; Antari & Utama, 2024). **Tabel 1** berikut menyajikan ringkasan hasil temuan berdasarkan fokus kajian:

Tabel 1. Distribusi Warna Dominan Kata Kunci overlay visualization

No	Fokus Kajian	Jumlah Artikel	Persentase
1	Diskresi sebagai respons hukum terhadap kondisi darurat	13	54%
2	Potensi penyalahgunaan kewenangan dalam diskresi	6	25%
3	Etika, akuntabilitas, dan prinsip kepentingan umum	5	21%
Total		24	100%

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)

Selain itu, dari dokumen yurisprudensi dan laporan lembaga pengawas yang dikutip dalam artikel (misalnya Indah & Frinaldi, 2023; Seipul et al., 2024), ditemukan bahwa beberapa keputusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) telah mulai menguji legalitas penggunaan diskresi oleh pejabat publik, terutama terkait batas kewenangan dan prinsip proporsionalitas. Dalam beberapa kasus, penggunaan diskresi yang tidak didukung pertimbangan hukum yang kuat telah dinyatakan cacat secara administrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diskresi belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan dan kontrol etis yang memadai. Masih terdapat ketimpangan antara landasan normatif dengan implementasi di lapangan, yang mengakibatkan munculnya keraguan publik terhadap legitimasi tindakan diskresioner pejabat negara.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi dalam administrasi pemerintahan Indonesia sejalan dengan teori diskresi administratif yang menyatakan bahwa ruang kebijakan dibutuhkan ketika hukum tidak mampu mengatur seluruh keadaan secara rinci. Pandangan ini sejalan dengan konsep interaksi antara hukum, organisasi, dan perilaku birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Cox, Buck, dan Morgan (2019), bahwa pejabat publik membutuhkan

fleksibilitas dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi ketidakpastian. Hal ini juga tercermin dalam berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan lokal dan tata kelola pemerintahan, yang menunjukkan bahwa adaptasi pejabat dalam kondisi ketidakpastian regulatif merupakan praktik yang sering muncul pada administrasi publik (Frinaldi et al., 2024; Rezeki & Frinaldi, 2024).

Temuan dari 24 artikel menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan diskresi dilakukan untuk merespons keadaan darurat atau kekosongan hukum, termasuk pada situasi pandemi COVID-19, sebagaimana dicatat oleh Suardita dan Pratama (2023) serta Kurniawan (2023). Pola ini mempertegas relevansi teori bahwa diskresi adalah instrumen adaptif dalam tata kelola modern. Dalam konteks layanan publik dan manajemen komunitas, fleksibilitas pengambilan keputusan juga terlihat pada berbagai studi tentang keterlibatan masyarakat dan pengelolaan pelayanan berbasis komunitas (Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pejabat di tingkat lokal menggunakan diskresi untuk menutupi kekurangan regulasi teknis.

Namun, praktik diskresi ini juga mengonfirmasi teori birokrasi yang menekankan bahwa kewenangan besar tanpa kontrol memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan. Stevens (2025) menegaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat tercapai jika diskresi berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang jelas. Temuan penelitian memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan (Putri & Frinaldi, 2023; Hukunala & Ajawaila, 2023). Kondisi ini sejalan dengan kajian Constantino (2022) yang mencatat bahwa pengambilan keputusan berisiko tinggi dalam organisasi publik memerlukan kontrol prosedural dan etis yang ketat. Dalam konteks lokal, lemahnya pengawasan ini juga tercermin dalam dinamika hubungan pemerintah–warga negara dalam penyelesaian sengketa administrasi, sebagaimana dianalisis dalam penelitian Rezeki dan Frinaldi (2025).

Selain kerangka legalitas, teori etika administrasi menekankan bahwa moralitas aparatur merupakan mekanisme pengendalian internal yang tidak kalah penting. Beberapa artikel menegaskan bahwa legalitas saja tidak cukup tanpa integritas dan tanggung jawab etis pejabat publik (Syafri et al., 2023; Antari & Utama, 2024). Safudin (2020) juga menunjukkan bahwa pembagian kewenangan diskresi di Indonesia sering kali tidak diikuti konsistensi implementasi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. Pada ranah yuridis, beberapa putusan PTUN menunjukkan diskresi dinyatakan cacat administrasi karena tidak memiliki alasan hukum memadai (Indah & Frinaldi, 2023; Seipul et al., 2024), sejalan dengan temuan Rezeki et al. (2023) yang menyoroti pentingnya pemahaman etis dan sosial dalam interaksi antar-aktor pemerintahan.

Dalam konteks tata kelola modern, peningkatan profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptif aparatur negara menjadi krusial. Berbagai studi mengenai inovasi tata kelola digital dan pembaruan administrasi negara (Frinaldi et al., 2024; Putra et al., 2025) menunjukkan bahwa transformasi birokrasi memerlukan penyatuan antara prinsip legalitas, kapasitas teknologi, dan nilai etika publik agar diskresi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diskresi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara teori dan implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan landasan yang jelas, namun efektivitas pengawasan, etika birokrasi, dan konsistensi aplikasi di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara prinsip legalitas, mekanisme pengawasan, moralitas aparatur, serta inovasi tata kelola modern agar diskresi benar-benar menjadi instrumen yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan akuntabel.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi merupakan instrumen yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam kondisi hukum yang tidak sepenuhnya jelas atau belum diatur secara rinci oleh regulasi. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam

koridor prinsip legalitas, akuntabilitas, dan etika administrasi publik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kasus penyimpangan yang ditemukan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur menjadi faktor utama munculnya tindakan administratif yang menyimpang.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian diskresi dalam hukum administrasi negara. Temuan menunjukkan bahwa aspek legalitas saja belum memadai untuk menjamin penggunaan diskresi yang benar, sehingga teori diskresi perlu dilengkapi dengan dimensi etika, nilai moral pejabat publik, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan konsep diskresi klasik agar tidak hanya menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga mencakup aspek sosial, kultural, dan tata kelola birokrasi modern.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat diperkuat melalui SOP dan audit administrasi yang lebih sistematis, sementara pengawasan eksternal perlu dimaksimalkan melalui pemberdayaan Ombudsman, PTUN, dan lembaga independen lainnya agar praktik diskresi dapat dipantau secara objektif dan transparan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan etika, hukum administrasi, dan profesionalisme menjadi langkah strategis agar diskresi digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Rekomendasi lebih lanjut mengusulkan agar pembuat kebijakan menyusun pedoman operasional yang lebih rinci terkait penggunaan diskresi, termasuk indikator penilaian akuntabilitas serta standar pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum. Penelitian selanjutnya juga perlu melakukan pendalaman berbasis analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melihat bagaimana diskresi diuji secara yuridis dalam praktik. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem pengawasan diskresi lebih mapan dapat memberikan model tata kelola yang lebih adaptif bagi konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis literatur sehingga belum menggambarkan dinamika empiris di lapangan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu melibatkan pendekatan campuran, termasuk survei atau wawancara dengan pejabat administrasi, analis hukum, maupun lembaga pengawas agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik diskresi dalam administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. M., Fitriah, N., & Zulliaty, Z. (2023). Urgensi peraturan tentang keharusan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Astambul. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 178–189. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.8816>
- Antari, P. E. D., & Utama, I. M. A. (2024). Peraturan di tingkat desa legal? *Legal Spirit*, 8(2), 283–292. <https://doi.org/10.31328/lis.v8i2.5403>
- Bastian, J., & Hadi, S. (2021). Badan hukum publik sebagai *justitiabelen* dalam peradilan tata usaha negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 141–151. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.5095>
- Constantino, J. (2022). Exploring Article 14 of the EU AI proposal: Human in the loop challenges when overseeing high-risk AI systems in public service organisations. *Amsterdam Law Forum*, 14, 1.
- Cox, R. W., Buck, S., & Morgan, B. (2019). *Public administration in theory and practice*. *taylorfrancis.com*. <https://doi.org/10.4324/9781351003940>
- Frinaldi, A., Afdalisma, A., Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024, November). Digital transformation of government administration: Analysis of efficiency, transparency, and challenges in Indonesia. In *IAPA Proceedings Conference* (pp. 82–101). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1096>

- Frinaldi, A., Mubarak, A., Rezeki, A. P. T., Rista, M., Helmi, R. F., & Wilis, R. (2024). Analysis of community-based sanitation implementation in Pariaman City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1414(1), 012081. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012081>
- Gakur, N., & Hufron, H. (2022). Parameter penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1108–1126. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.84>
- Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 82–89. <https://doi.org/10.17977/um019v8i1p82-89>
- Indah, S., & Frinaldi, A. (2023). Pengujian diskresi pejabat pemerintah oleh PTUN. *Ahkam*, 2(4), 879–894. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2323>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Irawan, F., Azyati, T., Putri, S. I., Khubudina, U., & Rudhiya, Z. (2023). Sanksi pidana bagi tindakan yang merugikan keuangan negara di masa pandemi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 234–242. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.571>
- Kurniawan, I. D. (2023). Eksistensi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 9–12. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.2>
- Juliani, H. (2021). Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dalam penataan pegawai di instansi pemerintah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 36–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.36-48>
- Mubarak, A., Frinaldi, A., Syamsir, D. F., Fitriyanti, W., & Rezeki, A. P. T. (2024). Community involvement in the development of nagari-based sustainable waste management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1414(1), 012082. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012082>
- Putra, A., Rezeki, T., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2025). Transformasi taksonomi ilmu administrasi negara dalam merespons environmental informatics di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13993–14000.
- Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang pejabat di Indonesia. *Ahkam*, 2(4), 901–909. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420>
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. *Jatijajar Law Review*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1023>
- Rahmatunnisa, M., Ramaditya, F., Putra, H. P., & Khairunnisa, A. (2023). Otonomi desa adat: Sebuah fatamorgana? *Jurnal Academia Praja*, 6(2), 299–313. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1737>
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2024). Strategi pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan pangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 12(2), 204–214. <https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v12i2.250>
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2025). The dynamics of the relationship between government and citizens from the perspective of administrative court decisions. *Santhet (Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah)*. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i6.5687>
- Rezeki, T., Putra, A., Pratiwi, L. P., Handriyani, R., & Rinaldo, A. (2023). Peranan interaksi sosial dalam meningkatkan pemahaman budaya antar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.432>
- Rusfiantini, R., Hidayat, Y., Suparji, S., & Machmud, A. (2024). *Freies Ermessen* BPJT pada JTTS dalam perspektif hukum administrasi negara: Studi kasus PT. Utama Karya (Persero). *Binamulia Hukum*, 13(1), 149–163. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.711>

- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Safudin, E. (2020). Politik hukum diskresi Indonesia: Analisis terhadap pembagian kekuasaan antara pemerintah dan legislatif. *Jurnal Penelitian Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1993>
- Aritonang, S. I., & Eriyana, A. (2023). Discretionary authority of government officials after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the perspective of government administration: Case study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 7(1), 170–180. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.1881>
- Samsudin, S. S., & Pratomo, Y. S. (2023). Formulasi diskresi pada penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. *MIMBAR Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 138–148. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1128>
- Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, 8(5). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.343>
- Siregar, D. O., Simanjorang, E. F. S., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung *good governance*. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398–405. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.307>
- Spaltani, B. G., Sulistiyono, A., & Sudarwanto, A. S. (2023). Pelembagaan upaya administrasi dalam rangka perbaikan birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 83–90. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>
- tevens, C. K. (2025). *Towards a suitable regulatory framework for the effective performance of municipalities in South Africa* (Doctoral dissertation, University of the Western Cape).
- Suardita, I. K., & Pratama, I. P. A. (2023). Diskresi pemerintah dalam kedaruratan kesehatan akibat pandemi COVID-19. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 113–121. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.979>
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis wewenang pemerintah dalam kuasa diskresi administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.467>
- Wulandari, A. (2023). Diskresi Pemerintah Kota Surabaya terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk percepatan perizinan bangunan. *Journal Evidence of Law*, 2(3), 24–37. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.470>
- Yarni, M., Kosariza, K., Irwandi, I., Juanson, J., Yanti, H., & Taufani, A. Y. (2023). Polemik hukum penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. *Wajah Hukum*, 7(2), 483. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1333>
- Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya hukum notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>